

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil temuan yang diperoleh dari lapangan penelitian baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dari hasil dokumentasi yang telah dipaparkan pada bab IV.

A. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan

Bagi para pihak yang ingin bercerai secara kekeluargaan dapat mengajukan keinginannya untuk bercerai kepada Kepala Desa dan meminta bantuannya untuk menceraikannya dengan pasangannya tanpa melalui proses hukum yakni tidak melalui KUA ataupun Pengadilan Agama. Pengajuan ini harus didasari dengan alasan yang kuat sehingga dapat meyakinkan Kepala Desa bahwa hubungan keduanya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Walaupun sebenarnya kepala desa sudah menganjurkan untuk melakukan proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun Prosedur Perceraian Oleh Kepala Desa Di Desa Ponjanan Timur ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang ingin bercerai pergi ke rumah kepala desa.

Mula mula Pihak yang ingin bercerai ditanya oleh kepala desa perihal keadaan umah tangga mereka dari awal hingga terjadi masalah, dan

alasan mengapa mereka ingin bercerai. Hal ini dilakukan agar ada kejelasan tentang rumah tangga mereka.

2. Proses mediasi oleh kepala desa dibantu tokoh setempat

Proses ini dilakukan oleh kepala desa dan juga tokoh yang disegani oleh pihak yang ingin bercerai. Kepala desa dibantu oleh tokoh setempat meminta kedua belah pihak agar memikirkan kembali keputusan mereka untuk bercerai. berusaha agar mereka tidak dengan mudah menceraikan pasangan. Dan membuat mereka menyadari bahwa Ada hal yang harus diperhatikan seperti anak, kondisi keluarga kedua belah pihak. Setelah memberikan masukan kedua belah pihak diberikan waktu untuk berfikir.

3. Menentukan waktu dan tempat perceraian

Jika proses mediasi tidak berhasil maka kedua belah pihak bersama dengan kepala desa berumbuk untuk menentukan waktu dan tempat yang sesuai untuk dilaksanakan proses talak/ perceraian. dan tidak lupa juga kedua belah pihak untuk mengundang beberapa tokoh yang sudah disepakati oleh keduanya. Biasanya tempat yang sering digunakan untuk melakukan proses perceraian tersebut dalam rumah kepala desa.

4. Proses talak

Proses perceraian dapat terjadi dengan proses yang sederhana, tidak rumit, tapi khidmat. Proses ini dihadiri oleh kedua belah pihak, kepala

desa, tokoh setempat, dan sejumlah saksi yang berasal dari kerabat dekat pihak yang melakukan perceraian. Kemudian diperdengarkan ikrar talak dari suami, ditutup oleh pernyataan kepala desa bahwa kedua belah pihak/ pasangan tersebut resmi bercerai. Kemudian kepala desa membacakan isi dari surat mufakat. Hal ini dilakukan agar ada kejelasan tentang kesepakatan yang telah mereka buat, dan bisa diketahui oleh para saksi yang hadir.

5. Penandatanganan surat mufakat (surat cerai bodong)

Surat mufakat ini dibuat oleh kedua belah pihak yang ingin bercerai. Di dalamnya berisi tentang beberapa perjanjian diantaranya 1)kesediaan berpisah secara baik-baik 2)kesediaan untuk tidak menuntut harta gono-gini 3)hak asuh anak 4)tidak keberatan jika ada pasangan yang ingin menikah lagi. Surat ini kemudian diberi materai untuk kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bercerai

6. Pencabutan surat nikah

Pihak kepala desa meminta surat nikah sembari menjelaskan bahwa Buku Nikah tersebut dicabut untuk inventaris dan sebagai bukti bahwa perceraian tersebut telah resmi diputuskan. Tujuan lain adalah agar buku nikah ini bisa tetap aman atau tidak hilang dan jika di kemudian hari pasangan ini mau rujuk kembali maka surat nikah ini bisa digunakan kembali. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya surat mufakat/surat cerai bodong.

7. Mengurus biaya administrasi

Administrasi ini diberlakukan tidak sama untuk setiap pasangan yang ingin bercerai, jika pasangan yang ingin bercerai berasal dari daerah yang sama maka kepala desa tidak memungut biaya administrasi, tapi untuk pasangan lintas kabupaten maka kepala desa memungut biaya administrasi.

B. Alasan Masyarakat Memilih Prosedur Perceraian Melalui Kepala Desa Di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Dari beberapa paparan tentang penyebab kenapa masyarakat memilih menyelesaikan perkara perceraian melalui kepala desa peneliti mencoba menganalisis setiap alasan yang mereka lakukan diantaranya:

1. Perceraian secara Agama sudah dianggap sah

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak

mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Pada hakikatnya Islam membenarkan seorang suami yang hendak menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

2. Minimnya pengetahuan Umum (tentang beracara yang benar menurut Undang-undang)

Namun setelah melihat dari sekian penjelasan dari responden dapat disimpulkan bahwa mayoritas mereka lebih memahami tentang Ilmu Agama saja, sedangkan dalam Islam sudah di uraikan penjelasan tentang tatacara mulai dari pernikahan sampai perceraian, berikut Dasara hukum talak secara umum tetap

mengacu pada ayat dan Hadis. Hukum asal cerai talak dalam fikih adalah

1. Sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya.
2. Haram, jika suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak terhadap istri yang dalam keadaan Haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri terlebih dahulu.
3. Makruh, apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksud dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, al Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar di atas. Menurut fukaha, pengertian “dibenci” dalam hadis itu menunjukkan hukum makruh.
4. Mubah, apabila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang kurang bagus, dan ada percekocan tapi masih dapat dihindari, karena dalam perkawinan seperti itu, menurut ulama fikih tujuan yang dikehendaki Syarak masih belum tercapai. Maka boleh seorang suami menjatuhkan Talaknya..¹

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi

¹PT Intermasa, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar baru van hoeve, 2006).h.1777

manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.²

3. Tidak mau ribet karena mereka beranggapan dan menginginkan segala sesuatunya menjadi lebih mudah.

Dari salah satu alasan mereka yang dapat kami fahami bahwasanya mereka tidak mau dipersulit, padahal mereka tidak berfikir tentang masa depan dari anak-anaknya nanti setelah mereka membutuhkan data administrasi karena dari dampak tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hal perceraian ini bisa dikatakan mudah diawal tapi sulit dikemudian hari.

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah atau ibu-nya untuk memberi nafkah. Jika perceraian

² RIZA MASRUOH, *IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÂSID AL-SYARI'AH*, TESIS, PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG 2018 h, 9

dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."³

Yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akta Cerai. Dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak. Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan.

³Sofi'ul Majid, Yasin Arief, Nur'l Yakin, *PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019 ISSN. 2720-9148, h, 1257

Setatus perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga diputuskan negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

C. Bagaimana perspektif Undang-undang perkawinan tentang prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.

Dari paparan prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh kepala desa di atas peneliti mencoba menganalisis setiap prosedur yang dilakukan berdasarkan perspektif Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dimulai dari prosedur yang pertama, pihak yang ingin bercerai pergi ke rumah kepala desa untuk menyampaikan tujuannya untuk bercerai dengan dibantu oleh kepala desa. Hal ini tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku. sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 14 tentang tata cara perceraian “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai

dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Prosedur selanjutnya adalah proses mediasi oleh kepala desa dibantu tokoh setempat, proses ini bertujuan untuk meluruskan permasalahan yang ada, agar perceraian tidak terjadi. Proses ini memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku hanya saja ada pihak yang berhak memediasi dalam proses tersebut Pasal 31 menyebutkan (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selain tentang pelaku mediator, waktu mediasi yang dilakukan oleh kepala desa sangat terbatas. sebagaimana diatur dalam PERMA RI NO 01 TAHUN 2008 tentang mediasi, pertama terkait batas waktu mediasi selama 30hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, kedua adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan.

Prosedur yang ketiga adalah menentukan waktu dan tempat perceraian. Pada tahap ini kedua belah pihak berembuk untuk mendapatkan tempat dan waktu yang sesuai untuk melakukan proses perceraian ini. Jelas hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 15 dan 16 Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam

Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, dan juga pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan, pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian itu. Waktu yang lama inilah yang tidak diinginkan oleh pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan.

Prosedur yang keempat adalah proses talak, di dalamnya berisi ikrar suami terhadap istri. Menurut Inpres RI no 1 tahun 1991 pasal 117 dalam KHI memuat, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,dan 131 kompilasi hukum islam, jadi ikrar talak yang dilakukan suami kepada istri di desa ponjanan timur tidak sah karena tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Dan pada proses talak yang dilakukan di desa ponjanan ini setelah ikrar diucapkan suami, kemudian ada pernyataan kepala desa bahwa kedua belah pihak/ pasangan tersebut resmi bercerai. Padahal dalam undang undang tentang perceraian telah dijelaskan pada Pasal 34 (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat

pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Prosedur yang kelima adalah penanda tangan surat mufakat. Surat mufakat ini dibuat oleh kedua pasangan yang ingin bercerai, di dalamnya berisi tentang beberapa perjanjian. Dan di akhir perjanjian dibubuhi materai yang kemudian ditandatangani. Berkenaan dengan ini ada pasal 17 yang telah mengatur hal tersebut, yang berbunyi “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.” Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Jadi yang membuat surat keterangan perceraian bukanlah pasangan yang telah bercerai akan tetapi yang membuat adalah ketua pengadilan. Dan dalam pasal 35 disebutkan bahwa surat putusan perceraian tidak dibubuhi materai, berikut bunyi pasal 35 ayat 2 “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar

catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.”

Prosedur yang selanjutnya adalah Pencabutan surat nikah yang dilakukan oleh kepala desa. Hal ini juga bertentangan dengan peraturan yang ada. Menurut pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal gugatan perceraian dikabulkan oleh pengadilan, panitera Pengadilan Agama (PA) menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera PA kemudian berkewajiban mengirimkan salinan putusan PA yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

I. Tata Cara Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 38 huruf (b), dapat terjadi dengan perceraian setelah suami mendapat izin untuk menceraikan isterinya dengan mengucapkan ikrar talaknya dimuka sidang Pengadilan Agama, Maka pada saat itulah terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun tata cara perceraian menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974, dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak pihak suami yang kemudian disebut cerai talak dan yang kedua

perceraian atas kehendak pihak isteri atau yang kemudian disebut cerai gugat.

Cerai talak dan cerai gugat tersebut hanya dapat dilakukan dimuka sidang pengadilan sesuai dengan peraturan pemerintah yang surat permohonannya harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum tergu atau isteri atau kuagat, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.⁴

Adapun pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya seperti dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Yaitu:

1. Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

⁴Sastro Atmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h,123.

2. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri permohonan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Selanjutnya tata cara pengajuan permohonan perceraian juga proses perceraian itu sendiri. Adapun tata cara prosedurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa formulasi gugatan permohonan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dan berpedoman pada pasal 67 tahun 1989, bahwa ketentuan ketentuan termuat adalah:⁵

- a. Identitas para pihak, yaitu: Nama, umur, dan tempat kediaman pemohonan, yaitu suami dan termohon yaitu isteri.
- b. Alasan-alasanyang menjadi dasarcerai talak atau sering disebut dengan istilah posita gugat.

Adapun formulasi dari proses perceraian diatas adalah formulasi dari cerai gugat yang bersifat murni. Disini di ingatkan mengenai alasan perceraian yang disebutkan diatasadalah alasan alternatif, yaitu pemohon

⁵Soedarho Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar grafika, 2001,h. 29

pemohon dapat meminta salah satu dari alasan-alasan cerai sesuai dengan fakta yang ada.

1. Pemanggilan pihak

pihak Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talak dilakukan menurut ketentuan Pasal 26, 27, 28 dan 29 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.⁶

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan cerai talak pada umumnya diatur dalam BAB IV bagian kedua paragraf kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, hampir sama dengan yang diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.⁷

3. Tenggang waktu pemeriksaan dari pendaftaran

Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan diatur dalam pasal 68 (1) Undang-undang Peradilan Agama agar dilakukan persidangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pendaftaran, hal ini bertujuan untuk memenuhi asas perdilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

4. Hakim mendamaikan para pihak

⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005, h 144

⁷ *Undang-Undang Peradilan Agama* (U.U No.7Th. 1989), h 28

⁸ Muchsin, *Hukum Islam dalam pespektif dan Prospektif*, Surabaya: Al-Ikhlas, h.110

Sebelum dimulai persidangan biasanya hakim berupaya menasehati para pihak agar memikirkan kembali perkawinan mereka. Bila dipandang perlu hakim dapat meminta bantuan lembaga penasehat perkawinan, semacam Badan Penasihat dan Penyelesaian Perkawinan (BP. 4).⁹

5. Pembuktian

Karena yang harus dibuktikan adalah peristiwa hukum bukan hukumnya, maka menurut Sudikno Mertokusumo yang dinamakan pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu,. hal ini dikarenakan hakimlah yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalisirnya, dan kemudian mengkonstituir.¹⁰

6. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah tahap pembuktian dianggap cukup/selesai, hakim memerintahkan kepada semua pihak yang ada dalam sidang untuk meninggalkan ruang sidang, adapun karena jabatannya Majelis Hakim wajib bermusyawarah atas perkara tersebut dan mencukupkan alasan-alasan hukum yang tidak boleh kedua belah pihak dikemukakan.¹¹

⁹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h.131

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 138.

¹¹ M. Faozan, *Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 57.

7. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya dua pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat.¹² Selain itu putusan ini juga dikenal sebagai produk peradilan yang sesungguhnya (*yurisdictio contentiosa*).

Di Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah. Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 255.

luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.